

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini yaitu metode Yuridis Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (Koodifikasi, Peraturan Perundang - Undangan) secara tidak berlaku pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Pendapat yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya yang berjudul Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta - fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.

1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

1.1.1 Tempat

Penulis dalam melakukan penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan pertimbangan bahwa objek kasus analisis di wilayah Kejaksaan Negeri Labuhanbatu terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor 50 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

1.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan yaitu antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menampilkan tabel sebagai bentuk kerangka waktu dalam penelitian :

No	Kegiatan	November Desember 2022			Januari Februari 2023				Maret April 2023				Juni 2023				Juli 2023			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																			
2.	Bimbingan Proposal BAB I - BAB III																			
3.	Seminar Proposal																			
4.	Penelitian Lapangan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan																			
5.	Bimbingan Skripsi BAB I - BAB V																			
6.	Sidang Meja Hijau																			

1.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Yuridis Empiris. Penelitian Hukum Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (Koodifikasi, Undang - Undang atau Kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian Hukum Yuridis Empiris ini dilakukan dengan pemberlakuan ketentuan hukum normatif berdasarkan :

- a) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b) Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- d) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari :

- a) Wawancara langsung dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu terkait tentang Tahapan Tuntutan Jaksa Terhadap Tindak Pidana Cabul Korban dan Pelakunya anak.
- b) Penelitian Empiris juga digunakan untuk menganalisis hasil dari berkas maupun wawancara dengan Jaksa terkait bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana cabul, korban dan pelakunya anak sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Anak dan bagaimana tahapan pemidanaan terhadap tindak pidana cabul dalam Perspektif Undang - Undang Perlindungan Anak.

1.3 Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu studi asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya. Dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang - Undangan serta dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi :

- 1. Bahan Hukum Primer , yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang - Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Pasal 28B Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
 - d. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - e. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - f. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada , yang terdiri atas :
- a. Penjelasan atas Peraturan Perundang - Undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
 - b. Buku - buku literatur yang terkait dengan penulisan;
 - c. Hasil - hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
 - d. Pendapat ahli;
 - e. Artikel atau tulisan para ahli;
 - f. Sarana elektronik yang membahas permasalahan terkait.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer sekunder seperti Kamus, Ensiklopedia dan Indeks Kumulatif.

3.4 . Cara Kerja

Dalam penelitian ini penulis membagi cara kerja dengan 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara interview.

- a. Pengamatan yang peneliti lakukan yaitu turun langsung ke lapangan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden yaitu wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yaitudengan Ibu Theresia Deliana Br Tarigan,SH
- c. Dokumentasi, yaitu mendokumentasikan kegiatan penelitian dalam pengumpulan data di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan, yang selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang tersusun secara sistematis dengan memberikan data bertujuan untuk penjelasan, proses analisis data dimulai dengan menelaah dari berbagai sumber baik data primer yaitu hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan data sekunder yaitu Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat

yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.